

## ABSTRAK

Bank Syariah yang melakukan iB pembiayaan pola penerusan (*channeling*) sebagaimana (seperti yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah), dalam hal ini bank syariah melakukan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan syariah. Kegiatan pembiayaan syariah ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/31/POJK/05/2014 bahwa terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa dan akad yang digunakan merujuk pada Pasal 4 No/31/POJK/05/2014, yaitu menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan/atau *istishna*. Pembiayaan dalam lingkup syariah ini harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad yang telah ditentukan. Di dalam pola kerjasama penerusan (*channeling*) terdapat dua pilihan, yang pertama *full financing* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hubungan hukum dalam pola kerjasama penerusan (*channeling*) antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah, kemudian yang kedua membahas tentang siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi *wanprestasi* jika dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan jual beli. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Analisis rumusan masalah yang pertama dan kedua adalah hubungan hukum antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam *full financing*, dimana bank syariah sebagai penyedia modal penuh 100% dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai kuasa atas nama dan untuk bank syariah, selanjutnya jika terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah maka bank syariah yang bertanggung jawab penuh, kemudian yang kedua adalah *joint financing* dengan menggunakan akad *musyarakah* dimana bank syariah dan juga perusahaan pembiayaan syariah setara posisinya karena sama-sama memberikan modal kepada nasabah dan untuk terjadi kerugian yang timbul akibat nasabah

*wanprestasi*, maka keduanya sama-sama menanggung risiko sesuai besarnya modal yang diberikan.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Pola kerjasama *Channeling*.

